

PENULISAN SKRIPSI

**PELAKSANAAN ALIH FUNGSI TANAH PERTANIAN MENJADI TANAH
NON PERTANIAN UNTUK USAHA MIKRO KECIL DI KABUPATEN
SUKOHARJO**



Diajukan oleh:

Jeanette Emanuelle Gozali

N P M : 210514241
Program Studi : Hukum
**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan, Lingkungan
Hidup, dan Hukum Adat**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2024

HALAMAN PERSETUJUAN

PENULISAN SKRIPSI

**PELAKSANAAN ALIH FUNGSI TANAH PERTANIAN MENJADI TANAH
NON PERTANIAN UNTUK USAHA MIKRO KECIL DI KABUPATEN
SUKOHARJO**




Diajukan oleh:

Jeanette Emanuelle Gozali

N P M : 210514241
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan, Lingkungan
Hidup, dan Hukum Adat

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran

Dosen Pembimbing : Maria Hutapea, S.H., M.Hum.
Tanggal : 28 – 11 - 2024
Tanda Tangan : 

HALAMAN PENGESAHAN

PENULISAN SKRIPSI

**PELAKSANAAN ALIH FUNGSI TANAH PERTANIAN MENJADI TANAH
NON PERTANIAN UNTUK USAHA MIKRO KECIL DI KABUPATEN
SUKOHARJO**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan
Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 17 Desember 2024
Tempat : Ruang Dosen Lt. II

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. D. Krisnantoro, S.H., M.Hum.
Sekretaris : Maria Hutapea, S.H., M.Hum.
Anggota : Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum

HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas penyertaannya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dalam rangka menyusun tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulis menyadari betapa pentingnya doa, bimbingan, motivasi, masukan yang diperoleh selama penulis melakukan penulisan skripsi, sehingga pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M., selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Ibu Maria Hutapea, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi penulis yang telah membimbing dan memberikan informasi kepada penulis dengan penuh kesabaran dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan tepat waktu.
4. Tim Penguji Ujian Pendadaran yang memberikan masukan hasil penulisan skripsi penulis.
5. Seluruh dosen, staf, serta segenap karyawan Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
6. Seluruh Responden dan Narasumber yang telah bersedia memberikan pengetahuan dan informasi yang dibutuhkan penulis.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata-kata sempurna, serta masih terdapat kekurangan di dalamnya, sehingga kritik dan saran tentunya masih sangat diperlukan. Penulis berharap dengan adanya penulisan skripsi ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Ilmu Hukum.

Sleman, 28 November 2024

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jeanette', with a small plus sign above the first letter.

Jeanette Emanuelle Gozali

ABSTRACT

This research focuses on the problem of conversion of agricultural land to non agricultural land for business that occurs in Geneng Village, Gatak Subdistrict, Sukoharjo Regency. This research involves the process used by the community, the Investment and One-Stop Integrated Service Office, the Public Works and Spatial Planning Office, and the Land Office of Sukoharjo Regency based on Regional Regulation Number 1 of 2018 concerning Amendments to Regional Regulation of Sukoharjo Regency Number 14 of 2011 concerning the Regional Spatial Planning of Sukoharjo Regency Year 2011-2031. Based on the results of the research that has been done, the execution of the conversion of agricultural land into non agricultural land for business places that have been done by the community is not in accordance with Regional Regulation Number 1 of 2018 because they do not get a Spatial Conformity Certificate (SKKTR) as an entry point to the next permission. This is because the community's business was established on Sustainable Food Agriculture Land (LP2B) on Sustainable Food Agriculture Areas (KP2B) which are protected and forbidden to be converted.

Keywords: Agricultural land conversion, business, Sukoharjo Regency

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PENULISAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENULISAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
<i>ABSTRACT</i>	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan masalah	8
C. Tujuan penelitian	9
D. Manfaat penelitian	9
E. Keaslian Penelitian	9
F. Batasan Konsep	17
G. Metode Penelitian	21
H. Sistematika Penelitian Skripsi.....	28
BAB II PEMBAHASAN	29
A. Tinjauan tentang Hak Milik	29
1. Pengertian Hak Milik	29
2. Subjek Hak Milik Atas Tanah.....	30
3. Terjadinya dan Hapusnya Hak Milik Atas Tanah	31
4. Peralihan Hak Milik Atas Tanah.....	32

B. Tinjauan tentang Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang	33
1. Tinjauan tentang Penatagunaan Tanah.....	33
2. Tinjauan tentang Penataan Ruang.....	42
C. Tinjauan tentang Usaha Mikro Kecil.....	45
D. Hasil Penelitian.....	47
1. Monografi Kabupaten Sukoharjo, Kecamatan Gatak, dan Desa Geneng	47
2. Data Responden.....	53
3. Pelaksanaan Alih Fungsi Tanah Pertanian Menjadi Tanah Non Pertanian untuk Usaha Mikro Kecil di Kabupaten Sukoharjo	55
BAB III PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....	85
LAMPIRAN	90

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun	48
Tabel 2	Desa-Desa pada Kecamatan Gatak.....	52
Tabel 3	Nama Responden.....	53
Tabel 4	Usia Responden.....	54
Tabel 5	Tingkat Pendidikan Responden.....	54
Tabel 6	Nama Usaha Responden	56
Tabel 7	Luas Tanah Responden	57
Tabel 8	Kekayaan Bersih Responden.....	57
Tabel 9	Klasifikasi Usaha Responden.....	58

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Sleman, 28 November 2024

Yang menyatakan,



Jeanette Emanuelle Gozali